

## SINERGI MULTISTAKEHOLDER DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH

### WAKAF: STUDI KASUS KUA SOREANG, PAREPARE

Alfiyah Dhiyaul Auliyah<sup>1</sup>, Rusnaena<sup>2</sup>, Sulkarnain,<sup>3</sup> Nur Fadillah Ramadhani<sup>4</sup>

*Institut Agama Islam Negeri Parepare<sup>1234</sup>*

alfiyahdhiayul@iainpare.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rumitnya prosedur administrasi, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti KUA, BPN, Pemerintah Kecamatan, dan Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi multi-pihak yang melibatkan KUA sebagai penggerak utama, dengan dukungan teknis dari BPN dan fasilitasi administratif oleh Pemerintah Kecamatan dan Kementerian Agama, mampu mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sistem legalitas wakaf, tetapi juga membangun sinergi sosial dalam pengelolaan aset keagamaan secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola wakaf melalui pendekatan kolaboratif yang strategis.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, tanah wakaf, Kantor Urusan Agama, wakaf, Parepare

#### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of collaboration between the Office of Religious Affairs (KUA) of Soreang Sub-district in Parepare City and various stakeholders in optimizing the certification of waqf land. The background of this research lies in the fact that many waqf lands remain uncertified due to low legal awareness, complex administrative procedures, and a lack of inter-agency coordination. Utilizing a qualitative field research approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving key actors such as KUA, the National Land Agency (BPN), the Sub-district Government, and the Ministry of Religious Affairs. The findings reveal that multi-party collaboration—led by KUA with technical support from BPN and administrative facilitation from the Sub-district Government and the Ministry—effectively accelerates the certification process. This collaboration not only enhances the legal security of waqf assets but also strengthens social synergy in the sustainable management of religious endowments. These insights are expected to serve as a model for other regions in improving waqf governance through strategic collaborative approaches.*

**Keywords:** collaboration, waqf land, Religious Affairs Office, waqf, Parepare

**Copyright:** © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Published by IAIN Parepare, Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Perwakafan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah banyaknya harta wakaf yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat karena dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi resmi di KUA. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan rumitnya prosedur sertifikasi. Sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memastikan legalitas dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf (Hishaly GH, Bahri, Hamang, & Firman, 2023). UU ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, serta diumumkan (Syarifuddin, 2021). Tujuan hukum wakaf Indonesia, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, adalah kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan (Kencana, 2017). Di Kota Parepare, meskipun terdapat 166 tanah wakaf, hanya 84 yang tersertifikasi, menunjukkan perlunya kolaborasi dalam mengoptimalkan sertifikasi wakaf.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan fokus pada percepatan dan peran lembaga dalam sertifikasi tanah wakaf, namun belum secara khusus menganalisis bentuk kolaborasi antarpemangku kepentingan. (Saidah, 2019) mengkaji “Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf untuk Pengamanan Aset Wakaf” di Kantor Kementerian Agama Kota Batu dengan pendekatan sosio-legal, yang menyoroti koordinasi antara BWI, asosiasi nadzir, penyuluh agama, kepala KUA, dan desa untuk mengatasi biaya sertifikasi. (Ahmad, 2023) meneliti “Peran KUA dalam Sertifikasi Tanah Wakaf” di Kecamatan Rengel, yang menegaskan bahwa KUA memberikan penyuluhan, membimbing nadzir, serta membantu masyarakat membuktikan sertifikat wakaf. Sementara itu, (Wildayani, 2019) dalam “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede” menemukan kendala utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan simplifikasi pentingnya sertifikasi. Ketiga studi tersebut sejalan dalam menyoroti sertifikasi tanah wakaf, tetapi belum mengeksplorasi secara mendalam model kolaborasi multi-pihak seperti yang diteliti dalam studi ini.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika penerapan kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Dalam konteks ini, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat ikrar wakaf, tetapi juga menjadi penggerak dalam membangun sinergi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan para nadzir. Kolaborasi ini menjadi krusial mengingat banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi akibat rendahnya pemahaman masyarakat, kompleksitas prosedur administratif, serta keterbatasan anggaran. Dengan demikian, kajian ini berupaya mengeksplorasi bentuk-bentuk kolaborasi yang terjalin serta pola komunikasi yang dijalankan antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini juga mengevaluasi peran dan partisipasi setiap pihak yang terlibat dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf yang selama ini mengalami hambatan. Melalui kerangka analisis tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sinergi yang terbangun secara efektif dapat menghasilkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Di samping itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi dan kebijakan serupa di daerah lain, agar sertifikasi tanah wakaf dapat dilaksanakan secara luas dan optimal. Pada akhirnya, upaya ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai guna harta wakaf sebagai aset umat yang bernilai strategis demi kesejahteraan sosial yang berkesinambungan.

Penelitian ini diawali dari permasalahan yang terjadi di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di mana masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Ketidaklengkapan dokumen ini bukan hanya memperlemah posisi hukum tanah wakaf, tetapi juga membuka celah bagi konflik dan penyalahgunaan. Untuk itu, dilakukan studi yang menelaah bagaimana penerapan kerja sama antara lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan kepentingan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat lapangan, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Fokus utama adalah menggali praktik kolaboratif yang terjadi antara Kantor Urusan Agama, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Pemerintah Kecamatan, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk sinergi yang terbentuk

di antara mereka. Proses analisis melibatkan tahapan reduksi data, penyajian informasi yang relevan, serta penarikan kesimpulan. Melalui kerangka teori kolaborasi dan tinjauan terhadap regulasi perwakafan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi model kerja sama yang paling efektif dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang tersertifikasi. Hasil akhirnya diharapkan tidak hanya memberi gambaran situasi terkini, tetapi juga menyarankan langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola wakaf di tingkat lokal.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam mendalami permasalahan pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf, diperlukan pemahaman tentang kerja sama antara berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam urusan perwakafan. Kerja sama ini atau kolaborasi dianggap sebagai upaya bersama yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, seperti pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi. Optimalisasi menurut (Irvanda, 2022) dalam konteks ini berarti proses memaksimalkan efektivitas dan hasil dari kegiatan bersama tersebut, yakni dengan menemukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada, demi mewujudkan keuntungan dan efisiensi, seperti mempercepat waktu layanan dan meningkatkan hasil yang diinginkan (Praysi Nataly Rattu, 2022). Dalam praktiknya, kolaborasi bukan sekadar berbagi tugas, tetapi melibatkan sinergi dan koordinasi yang menyeluruh antar lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi dalam konteks ini juga dikuatkan oleh nilai-nilai dalam Islam yang mendorong kerja sama dalam hal kebaikan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2 yang berbunyi, "*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*" (Indonesia, 2011) dan dijelaskan oleh (M. Quraish Shihab, 2005) bahwa bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam ayat tersebut mencakup kerja sama dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, bahkan dengan orang yang tidak seiman sekalipun.

Pengertian kolaborasi dalam konteks manajemen modern didefinisikan oleh Hadari Nawawi sebagai usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pembagian kerja yang saling mendukung, bukan sekadar pembagian tugas yang terpisah (Asri Dorisman, dkk., 2021). Kolaborasi juga harus bersifat *win-win*, yaitu mampu memberikan kepuasan dan

manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Senada dengan itu, (Fatimah, dkk., 2020) menjelaskan bahwa kolaborasi juga menuntut kemampuan bersinergi, tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk membangun jejaring dengan berbagai pihak secara produktif. Bentuk kolaborasi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan, antara lain kolaborasi tim, komunitas, maupun jaringan, sebagaimana dijelaskan oleh Callahan dan dirangkum oleh (Choirul Saleh dan Imam Hanafi, 2020), yang menyebutkan bahwa struktur kolaborasi disesuaikan dengan tingkat kedekatan, peran, dan jenis komunikasi antar pihak.

Sejalan dengan pentingnya kolaborasi antar pihak tersebut, pemahaman mendalam terhadap esensi wakaf juga menjadi fondasi utama dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Istilah awakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu kata dasar *waqafa* yang mengandung makna berhenti, menahan, tetap berada di suatu tempat, atau menghentikan suatu aktivitas (Marginingrum & Riadi, 2021). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf dipersepsikan sebagai perbuatan hukum memisahkan sebagian benda miliknya kemudian melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau badan hukum (Fuadi, 2022). Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum dari seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian hartanya yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah (Republika Indonesia, 2004). Dalam konteks fikih, Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan, sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebut wakaf sebagai penahanan benda dengan tetap mempertahankan zatnya dan mengambil manfaatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Rozalinda, 2017). Landasan syar'i dari wakaf diperkuat oleh Q.S. Ali Imran ayat 92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang

**Copyright:** © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Published by IAIN Parepare, Indonesia.

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Serta hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang senantiasa mendoakannya" (HR. Muslim No. 1863) dan dikutip dalam karya (An-Naisburi, 2010). Hadis ini menjadi dasar kuat dalam menjelaskan konsep wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah pewakaf wafat (Ash-Shan'ani, 2019). Wakaf mengandung dua dimensi hubungan, yaitu hubungan vertikal dengan Allah sebagai bentuk ibadah, serta hubungan horizontal dengan sesama manusia dalam ranah muamalah. Wakaf juga memiliki peran sosial yang signifikan dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas, baik umat Islam maupun nonmuslim, apabila dikelola secara produktif dan maksimal (Ismayanti dan Muh. Noval Waliduyansyah, 2024). Dalam pelaksanaannya, wakaf memiliki empat rukun, yaitu unsur pokok yang menjadi fondasi utama agar suatu wakaf dapat berdiri secara sah (Budiman, 2020). Tanpa terpenuhinya rukun ini, maka wakaf tidak dianggap sah secara hukum. Keempat rukun menurut (Rukmanda, 2021) meliputi: wakif, yakni pihak yang mewakafkan harta miliknya yang dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum (Fahrurroji, 2019); mauquf bih, yaitu harta yang diwakafkan yang bisa dimanfaatkan sesuai syariat (Fauzia, 2021); mauquf 'alaih, yaitu pihak penerima atau peruntukan wakaf yang harus sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Sarpini, 2019); serta sighat, yakni pernyataan atau ikrar wakaf yang menunjukkan kesungguhan wakif dalam melepaskan hak miliknya (Gunawan, n.d.).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap situasi sosial tertentu secara deskriptif melalui kata-kata, dengan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan (Komariah, 2017). Sementara itu, Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah (Mulyana, 2004). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi

antara berbagai pihak dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data langsung dari sumbernya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, sementara waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya oleh peneliti. Informasi ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden penelitian maupun lewat observasi langsung terhadap objek atau situasi yang sedang diteliti di lapangan (Sugiyono, 2016). Data primer diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan sementara (Hervin, Naila, & Faradita, 2024). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait perwakafan.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Soreang selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), penyuluh agama Islam fungsional yang terlibat dalam pendampingan proses wakaf, serta pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kecamatan yang berkaitan langsung dalam proses administrasi sertifikasi. Para informan memberikan informasi penting terkait praktik kolaborasi yang selama ini berjalan, termasuk bentuk kerja sama yang dilakukan dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, mekanisme koordinasi antar lembaga, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang mereka terapkan dalam mempercepat proses sertifikasi. Informasi dari informan juga mengungkap bagaimana keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan nadzir, menjadi faktor penting dalam memperlancar upaya pengoptimalan administrasi dan legalitas tanah wakaf di wilayah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menjelaskan awal mula penerapan kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Sabuddin, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala KUA menyatakan, “Jadi awalnya kami dapat sosialisasi dari pihak Kementerian ATR/BPN melalui Kementerian Agama untuk program sertifikasi tanah wakaf secara gratis. Dari situ kami langsung bergerak melakukan sosialisasi ke



masyarakat, terutama ke pengurus masjid-masjid yang belum memiliki sertifikat wakaf.” Ia juga menambahkan, “Kami memanfaatkan tenaga penyuluh baik dari unsur PNS, PPPK maupun non-PNS untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah wakaf, supaya tanah masjid itu ke depannya tidak bermasalah.” Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran KUA tidak hanya sebatas sosialisasi, namun juga mencakup pendampingan, “Kami dampingi pengurus masjid untuk mengurus akta ikrar wakaf, mulai dari pengisian formulir sampai proses pendaftaran ke BPN.” Dengan begitu, kolaborasi ini dimulai dari kerja aktif internal KUA dalam membentuk kesadaran masyarakat melalui pendekatan langsung dan pendampingan administratif.

Selanjutnya, dari sisi Kementerian Agama Kota Parepare, Syaiful Mahsan, selaku Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf menjelaskan bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan menyebut, “Kami di Kemenag tidak langsung turun tangan dalam pengurusan sertifikasi, karena itu domainnya KUA dan ATR/BPN, tapi kami memberi arahan dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai ketentuan.” Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi, “Kolaborasi ini penting karena masing-masing instansi punya peran yang saling melengkapi. Kami dari Kemenag sifatnya mendorong, memfasilitasi jika ada kendala di lapangan.” Selain itu, Syaiful juga menjelaskan bentuk koordinasi yang dijalankan, “Kami beberapa kali rapat koordinasi dengan KUA dan ATR/BPN untuk mengevaluasi progres dan kendala yang dihadapi. Itu juga bagian dari kolaborasi agar proses tidak berhenti di tengah jalan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran Kementerian Agama berada pada level fasilitator dan pengarah, guna memastikan koordinasi antar instansi tetap berjalan lancar.

Di sisi lain, Awaluddin, S.Pd., selaku Camat Soreang, turut menegaskan keterlibatan pemerintah kecamatan dalam proses ini. Ia menjelaskan, “Kami di kecamatan berperan memberi informasi status tanah dan batas-batas wilayah kalau ada permohonan sertifikasi dari masyarakat.” Ia melanjutkan, “Kami juga berikan surat keterangan lokasi sebagai pendukung administrasi ke BPN.” Selain dukungan administratif, pihak kecamatan juga membantu dalam bentuk mediasi apabila terdapat sengketa, “Kalau ada konflik kepemilikan atau batas tanah, kami bantu mediasi agar bisa diselesaikan dulu di tingkat kecamatan sebelum lanjut ke proses sertifikasi.” Dengan demikian, keterlibatan pihak kecamatan menjadi pelengkap penting dari



kolaborasi yang telah dijalin antara KUA dan instansi vertikal lainnya, menambah dimensi administratif dan sosial dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang menunjukkan adanya semangat sinergi dan kepedulian yang tinggi dari pihak Kantor Urusan Agama dalam merespons kebutuhan masyarakat. Peran aktif KUA dalam menyosialisasikan pentingnya legalitas wakaf menjadi langkah awal yang sangat strategis. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat birokratis, tetapi juga menyentuh aspek edukatif dan persuasif. Dengan memanfaatkan tenaga penyuluh agama dari berbagai latar belakang, KUA berhasil menjangkau masyarakat secara luas, bahkan hingga ke level yang paling sederhana seperti pengurus masjid di lingkungan kampung. Cara ini memperlihatkan bahwa KUA memahami bahwa optimalisasi wakaf memerlukan pendekatan yang membumi dan komunikatif. Keterlibatan KUA tidak berhenti pada penyuluhan, melainkan juga memberikan bimbingan teknis kepada para nazir, dari pengurusan akta ikrar hingga pendaftaran ke BPN. Langkah ini menjadi bukti bahwa penguatan sistem wakaf dimulai dari pelayanan langsung yang proaktif dan berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang.

Di tingkat struktural yang lebih luas, Kementerian Agama Kota Parepare memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi regulasi dan arah kebijakan. Kementerian ini tidak terjun langsung ke dalam proses teknis sertifikasi, namun memberikan bimbingan dan kontrol administratif agar seluruh pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kementerian turut memfasilitasi koordinasi antarlembaga, termasuk dengan ATR/BPN dan pemerintah daerah, guna memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu jalannya sertifikasi. Fungsi pengawasan dan penguatan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan teknis, tetapi juga oleh kehendak untuk menjaga integritas tata kelola wakaf secara nasional. Kehadiran kementerian dalam berbagai forum koordinasi dan evaluasi turut memperkuat kepercayaan antarinstansi serta meningkatkan kecepatan penyelesaian persoalan administratif yang mungkin timbul selama proses berjalan.

Sementara itu, kontribusi pemerintah Kecamatan Soreang tidak dapat dipandang sebelah mata. Camat Soreang berperan aktif dalam memverifikasi status tanah, memberikan surat

keterangan lokasi, hingga menyelesaikan potensi sengketa batas tanah secara kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses sertifikasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan hukum semata, tetapi juga oleh harmonisasi sosial yang dijaga oleh aparat lokal. Peran camat sebagai penengah dalam konflik kecil yang timbul di masyarakat merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap stabilitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses legalisasi tanah wakaf. Kolaborasi yang terbentuk antarinstansi, baik vertikal maupun horizontal, menggambarkan sebuah sistem yang bekerja secara terpadu. Ketika semua unsur bergerak dengan perannya masing-masing namun tetap dalam kerangka tujuan yang sama, maka optimalisasi tanah wakaf bukan hanya menjadi program administratif semata, tetapi sebuah gerakan sosial dan religius yang membawa dampak luas bagi umat.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara berbagai pihak, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, dan Pemerintah Kecamatan. KUA berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pengurus masjid, tentang pentingnya legalitas tanah wakaf. Tidak hanya itu, KUA juga memberikan pendampingan teknis, mulai dari pengurusan akta ikrar hingga pendaftaran ke BPN. Kementerian Agama berperan sebagai fasilitator dan pengarah, memastikan agar seluruh proses sertifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan, serta mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait. Pemerintah Kecamatan juga memberikan kontribusi penting, dengan memverifikasi status tanah, memberikan surat keterangan lokasi, serta membantu mediasi sengketa batas tanah. Kolaborasi ini menciptakan sebuah sistem terpadu yang tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memperkuat integritas sosial dan administratif, sehingga program sertifikasi tanah wakaf dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi umat.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad, M. R. (2023). *PERAN KUA DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)*. 1–22.
- An-Naisburi, al-I. A. al-H. M. bin al-H. al-Q. (2010). *Shahih Muslim Jilid 3, Terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2019). *Sulubus Salam : Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus

Sunnah Press.

- Asri Dorisman, dkk. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, 1, 70–83.
- Budiman, M. A. (2020). Keabsahan Dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga). *Ekobis-DA* 1, 1–14.
- Choirul Saleh dan Imam Hanafi. (2020). *Kolaborasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Fatimah, dkk. (2020). Analisis PPK, Literasi, 4C Dan HOTS Pada Silabus Dan RPP Mata Pelajaran Fikih. *Quality* 8, 1, 165–185.
- Fauzia, N. (2021). OPTIMALISASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN SOMBA OPU SKRIPSI. *Pharmacognosy Magazine*, 399–405.
- Fuadi. (2022). *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, M. dan S. (n.d.). Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, 2018, 81–96.
- Hervin, R. P., Naila, I., & Faradita, M. N. (2024). Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 927–937.
- Hishaly GH, N., Bahri, M. S., Hamang, N., & Firman. (2023). Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas. *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2(1), 78–85. Retrieved from <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4338>
- Indonesia, K. A. R. (2011). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta.
- Irvanda, A. H. dan M. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Hospitality*, 11(1), 281–290.
- Ismayanti dan Muh. Noval Waliduyansyah. (2024). *Kebijakan sertifikasi wakaf: tantangan dan prospek pengembangan wakaf di indonesia*. 4307(4), 1741–1748.
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum, Dan Pandangan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam)*. Malang: Setara Press.
- Komariah, D. S. dan A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Marginingrum, P., & Riadi, A. (2021). Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 136–152. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.136-152>

- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Remaja Rosdakarya.
- Praysi Nataly Rattu, D. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Republika Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Rukmanda, Y. P. dan M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, 2, 156–168.
- Saidah, H. (2019). Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu. *Jurnal Sakinah*, 3(2), 1–12.
- Sarpini. (2019). Telaah Mauquf ‘Alaih Dalam Hukum Perwakafan. *ZISWAF*, 19–42.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syarifuddin, D. P. S. (2021). *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. 1–25.
- Wildayani, H. (2019). *Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor*.